

**PENYELESAIAN SENGKETA GADAI TANAH BERDASARKAN
HUKUM ADAT NAGARI TIKU KECAMATAN TANJUNG MUTIARA
KABUPATEN AGAM PROVINSI SUMATERA BARAT**

Oleh: Elmi Chania

Program Kekhususan : Hukum Perdata

Pembimbing I: Dr. Hayatul Ismi, S.H.,M.H

Pembimbing II: Ulfia Hasanah, SH, M.Kn

Alamat: Jl. Manyar Sakti Panam Pekanbaru

Email / Telepon : elmichania21@gmail.com / 0812-7708-0636

ABSTRACT

Land disputes often occur because one of the parties feels that their interests have been harmed or they feel that their rights have been taken away. This dispute can be resolved by litigation (court) or non-litigation (out of court). The parties have the freedom to choose which path will be taken to resolve the case. However, if the community is in a customary law environment, usually the dispute will be resolved by custom first.

To discuss the settlement of land disputes according to customary law in Nagari Tiku, the authors formulate two problems, namely: how to implement land pawning in Nagari Tiku, Tanjung Mutiara sub-district, Agam district, and how to resolve land pawn disputes according to customary law in Nagari Tiku, Tanjung Mutiara sub-district.

This type of research can be classified in the type of sociological research and data collection techniques in this research by way of library studies and direct interviews with ninik mamak who resolve land disputes and the parties to the dispute. And the data analysis that will be used in this research is a qualitative method, in which the description of the research is in the form of words without using numbers based on applicable laws or norms.

From the results of the study there are several things that can be concluded. First, there are still many people in Nagari Tiku who carry out pagang-pawn agreements using oral language. Second, there are many pagang pawn agreements that last for decades and even pagang pawns continue to the descendants of the parties who do pagang pawns. Which is a problem in the future when the heirs want to complete a pawn agreement.

Keyword : Dispute, Pawn, Land, Customary Law

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada masyarakat, istilah hukum adat awal kelahirannya belum banyak dikenal, yang dikenal adalah “adat” saja. Namun didalam istilah itu tersimpul pengertian “hukum”. akan tetapi, dibanyak kalangan yang tidak memahami hukum adat secara mendalam, mereka selalu mempersoalkan bahwa adat adalah kebiasaan saja tanpa ada unsur hukum. Jadi istilah hukum adat hanyalah merupakan istilah teknis belakang untuk membedakan antara adat yang tidak mempunyai akibat hukum dan adat yang memiliki akibat hukum. Akan tetapi, umum dipahami bahwa yang dimaksud dengan hukum adat adalah hukum yang bukan bersumber dari dan tertulis dalam undang-undang, yaitu hukum sebagai hasil kontruksi sosial budaya suatu masyarakat hukum adat. Hukum adat adalah suatu konsep yang sebenarnya baru dikonstruksikan pada awal abad 20-an bersamaan waktu dengan diambilnya kebijakan etis dalam tata hukum pemerintahan Hindia Belanda pada saat itu.¹

Masyarakat hukum adat dapat dikategorikan berdasarkan territorial, yakni susunan yang berasaskan lingkungan hubungan darah, dimana anggota masyarakatnya merasa bersatu dan oleh sebab itu merasa bersama-sama merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang bersangkutan, karena ada ikatan antara mereka masing-masing dengan tanah tempat tinggal. Jadi unsur yang mempersatukan anggota masyarakat adalah ikatan antara orang dengan tanah yang didiami sejak kelahirannya, didiami oleh orang tua bahkan sejak nenek moyang mereka secara turun temurun. Untuk itu masyarakat kategori ini, ikatan tanah

(wilayah) merupakan inti dari asas territorial.²

Tanah memiliki arti yang sangat penting bagi setiap individu dalam masyarakat. Selain memiliki nilai ekonomis yang dapat dicadangkan sebagai sumber pendukung kehidupan manusia dimasa mendatang, tanah juga mengandung aspek spiritual dalam kelangsungan hidupnya. Tanah merupakan tempat pemukiman, tempat melakukan kegiatan manusia bahkan sesudah matipun masih memerlukan tanah.³

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebelumnya, maka permasalahan yang diteliti oleh penulis adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan gadai tanah di Nagari Tiku Kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam?
2. Bagaimana cara penyelesaian sengketa tanah menurut Hukum Adat di Nagari Tiku Kecamatan Tanjung Mutiara?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dari peneliti ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan gadai tanah di Nagari Tiku Kecamatan Tanjung Mutiara.
- b. Untuk mengetahui cara penyelesaian sengketa tanah menurut Hukum Adat di Nagari Tiku Kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

- a. Sebagai salah satu prasyarat memperoleh gelar strata satu (SI)

² Hayatul Ismi, *Tinjauan Hukum Atas Hak Ulayat Dalam Sistem Hukum Pertanahan Di Indonesia*, Forum Kerakyatan, Pekanbaru, 2017, hlm.71.

³ Achmad Chulaemi, *Pengadaan Tanah Untuk Keperluan Tertentu Dalam Rangka Pembangunan*, (Semarang ; Majalah Masalah-Masalah Hukum Nomor 1 FH UNDIP, 1992).hlm. 9.

¹ Soerjono soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Rajawali Pres, Jakarta, 2015, hlm.12.

pada Fakultas Hukum Universitas Riau.

- b. Untuk menambah atau mengembangkan ilmu bagi penulis mengenai penyelesaian sengketa gadai tanah menurut hukum adat di daerah Tiku Kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat.

D. Kerangka Teori

Teori adalah serangkaian asumsi, konsep, definisi, dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep.⁴ Adapun landasan teori yang akan penulis gunakan adalah teori keputusan Ter Haar dan konsep gadai tanah.

1. Teori Keputusan Ter Haar

Menurut Ter Haar yang terkenal dengan teorinya *Beslissingenleer* (teori keputusan) mengungkapkan bahwa hukum adat mencakup seluruh peraturan-peraturan yang menjelma didalam keputusan - keputusan para pejabat hukum, yang mempunyai kewibawaan dan pengaruh, serta yang di dalam pelaksanaannya berlaku serta merta dan dipatuhi dengan sepenuh hati oleh mereka yang diatur oleh keputusan tersebut.⁵

Keputusan tersebut dapat mengenai suatu persengketaan, akan tetapi juga dapat diambil berdasarkan kerukunan dan musyawarah. Dari pernyataan Ter Haar mengenai hukum adat sebagaimana disebutkan tadi, dapat ditentukan indikator yang digunakan untuk membedakan Hukum Adat dengan Adat. Indikator yang digunakan untuk membedakan Hukum Adat dengan Adat, yang dipakai Ter Haar adalah "Atas Dasar Keputusan" yang diberikan baik oleh dan atau dari

pejabat pemegang kekuasaan dalam masyarakat maupun oleh warga masyarakat.⁶

Istilah hukum adat awalnya ditemukan oleh Snouck Hurgronje.⁷ Hukum adat adalah bagian hukum yang berasal dari adat istiadat, yakni kaidah-kaidah sosial yang dipertahankan oleh para fungsionaris hukum (penguasa yang beribawa) dan berlaku serta dimaksudkan untuk mengatur hubungan-hubungan hukum dalam masyarakatnya. Pengaturan tata tertib masyarakat oleh hukum adat mengindikasikan adanya sanksi yang dikenakan jika aturan tersebut dilanggar.

2. Teori Keadilan

Pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan dalam karyanya *nicomachean ethics*, *politics*, dan *rethoric*. Spesifik dilihat dalam buku *nicomachean ethics*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang, berdasarkan filsafat hukum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, "karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan".⁸

Pada pokoknya pandangan keadilan ini sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Aristoteles membedakan hak persamaanya sesuai dengan hak proposional. Kesamaan hak dipandangan manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara dihadapan hukum sama. Kesamaan proposional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukanya.

⁶ *Ibid.*

⁷ Hurgronje, CS 1906, *The Achehnese Vol. I*, Penej A.W.S O'Sullivan, Late E.J. Brill, Layden. Hlm.16.

⁸ L.J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kedua Puluh Enam, Pradnya Paramita, Jakarta, 1996, hlm. 12.

⁴ Burhan Asshafa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipt, Jakarta: 2010, hlm. 32.

⁵ Sigit Sapto Nugroho, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Pustaka Iltizam, Solo, 2016, hlm.27.

Keadilan menurut pandangan Aristoteles dibagi kedalam dua macam keadilan, keadilan “distributief” dan keadilan “commutatief”. Keadilan distributif ialah keadilan yang memberikan kepada tiap orang porsi menurut pretasinya. Keadilan commutatief memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membedakan prestasinya dalam hal ini berkaitan dengan peranan tukar menukar barang dan jasa.⁹

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual ini dirumuskan agar tidak menimbulkan salah penafsiran dalam penelitian maka penulis memberikan batasan-batasan terhadap penelitian sebagai berikut ;

1. Penyelesaian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan, menyelesaikan (dalam berbagai-bagai arti seperti pemberesan, pemecahan).¹⁰
2. Sengketa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah 1) sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertengkaran, perbantahan. 2)Pertikaian, perselisihan. 3) Perkara (dalam pengadilan).¹¹
3. Gadai menurut hukum adat adalah sebagai hak yang bersifat memberikan kenikmatan yang terjadinya bukan karena adanya perjanjian pinjam-meminjam uang dan perbuatan hukum lainnya yang menimbulkan hubungan hukum hutang piutang.¹²
4. Tanah adalah lapisan lepas permukaan bumi yang paling atas. Dimanfaatkan untuk menanam tumbuh-tumbuhan disebut tanah garapan, tanah pekarangan, tanah pertanian dan tanah

⁹ Carl Joachim friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung, 2004, hlm. 25.

¹⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

¹¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

¹² Nur Ridwan Ari Sasongko, November 2014, “Gadai Tanah/Sawah Menurut Hukum adat Dari Masa Ke Masa, *Jurnal Repertorium*, Universitas Sebelas Maret, Volume 1. No.2.

perkebunan. Sedangkan yang digunakan untuk mendirikan bangunan disebut tanah bangunan.¹³

F. Metode Penelitian

“Metode Penelitian” berasal dari kata “metode” yang artinya cara yang tepat untuk melakukan sesuatu dan “logos” yang artinya ilmu atau pengetahuan. Jadi metologi artinya cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporan.¹⁴

Untuk melakukan penelitian yang lebih baik dan terarah diperlukan suatu metode penelitian untuk mencari data yang lebih akurat dan benar guna menjawab pokok permasalahan, dengan metode sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini berjenis penelitian lapangan (*Field research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan mengangkat data yang ada dilapangan.¹⁵ penelitian dilakukan dengan berada langsung pada objeknya, sebagai usaha untuk mengumpulkan data dan berbagai informasi. Dengan kata lain penelitian turun dan berada dilapangan atau berada langsung dilingkungan yang mengalami masalah atau yang akan diperbaiki atau disempurnakan.¹⁶

2. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data dalam melakukan penelitian, maka dilakukan penelitian di Nagari Tiku Kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat. Mengenai sengketa gadai tanah , sehingga penulis

¹³ Y.W Sunindhia dan Ninik Widiyanti, *Pembaharuan Hukum Agraria*, Bina Aksara, Jakarta, 1988, hlm.8.

¹⁴ Cholid Norobuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2008, hlm. 1.

¹⁵ Kountur Rony, *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi Dan Tesis*, PPM, Jakarta, 2007, hlm. 25.

¹⁶ Nawawi Hadar dan Martini Mimi, *Penelitian Terapan* , Gajah mada University Press, Yogyakarta, 1996, hlm. 24.

tertarik meniti tentang penyelesaian sengketa gadai tanah masyarakat berdasarkan hukum ada tersebut.

3. Analisis Data

Data yang terkumpul dalam penelitian ini baik berupa data kepustakaan maupun data lapangan yang akan dianalisis dengan menggunakan analisis data kualitatif, yang uraian data penelitian berwujud kata-kata tanpa menggunakan angka-angka dengan berpangkal pada hukum atau norma yang berlaku. Selanjutnya penulis menarik suatu kesimpulan secara deduktif, yaitu penarikan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Adat

1. Pengertian Hukum Adat

Dalam kehidupan sehari-hari dikalangan masyarakat secara umum istilah istilah hukum adat sangat jarang kita jumpai, dimasyarakat umum biasanya kita jumpai hanya dengan menyebut istilah adat yang berarti sebuah kebiasaan dalam masyarakat tertentu.

Secara etimologi (bahasa) kata adat berasal dari bahasa arab yakni “*Adah*” yang berarti sebuah kebiasaan yaitu sebuah tingkah laku masyarakat yang sering terjadi, sedangkan kata hukum secara etimologi berasal dari bahasa arab kata “*huk*” yang artinya ketentuan atau suruhan, jadi bila digabung antara hukum dan adat yang berarti suatu perilaku masyarakat yang selalu terjadi secara terus menerus dan lebih tepatnya lagi bisa dinamakan sebuah hukum kebiasaan.

Berikut beberapa defenisi hukum adat yang dikemukakan para ahli hukum, antara lain sebagai berikut :

1. Prof. Van Vollenhoven, yang pertama kali menyebut hukum adat memberikan defenisi hukum adar sebagai : “Himpunan peraturan

tentang perilaku yang berlaku bagi orang pribumi dan timur asing pada satu pihak yang mempunyai sanksi (karena bersifat hukum) dan pada pihak lain berada dalam keadaan tidak dikodivikasikan (karena adat).¹⁷

2. Prof. Soepomo merumuskan Hukum Adat: Hukum adat adalah sinonim dari hukum yang tidak tertulis di dalam peraturan legislative (*statuary law*), hukum yang hidup sebagai konvensi dibadan-badan hukum Negara (Parlemen, Dewan Provinsi dan sebagainya), hukum yang hidup sebagai peraturan kebiasaan yang dipertahankan didalam pergaulan hidup, baik dikota maupun di desa-desa.¹⁸
3. Prof. Soekanto, merumuskan hukum adat : komplek adat-adat inilah yang kebanyakan tidak dikitabkan, tidak dikodifikasikan dan bersifat paksaan mempunyai sanksi (dari itu hukum), jadi mempunyai akibat hukum, komplek ini disebut hukum adat.¹⁹

2. Sifat Hukum Adat

Hukum adat berbeda dengan hukum yang bersumberkan Romawi atau Eropa Kontinental lainnya. Hukum adat bersifat *pragmatisme – realisme* artinya mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang bersifat fungsional religius, sehingga hukum adat mempunyai fungsi sosial atau keadilan sosial.

Sifat yang menjadi ciri dari pada hukum adat sebagai 3 C adalah :

1. *Commun* atau komunal atau kekeluargaan (masyarakat lebih penting dari pada individu),

¹⁷ Van Vollenhoven, *Orientasi dalam Hukum Adat Indonesia*, Jambatan, Jakarta, 1983, hlm.14.

¹⁸ Soepomo, *Kedudukan Hukum Adat di Kemudian Hari*, Kebangsaan Pustaka Rakjat, Jakarta, 1951, hlm.10.

¹⁹ Abdulrahman, *Hukum Adat Menurut Perundang-undangan Republik Indonesia*, Cendana Press, Jakarta, 1984, hlm.18.

2. *Contant* atau Tunai, Perbuatan hukum dalam hukum adat sah bila dilakukan secara tunai, sebagai dasar mengikatnya perbuatan hukum.
3. *Congkrete* atau Nyata, Riil perbuatan hukum dinyatakan sah bila dilakukan secara kongkrit bentuk perbuatan hukumnya.

Djojodigoeno menyebut hukum adat mempunyai sifat : statis, dinamis, dan plastis.

1. Statis, hukum adat selalu ada dalam masyarakat,
2. Dinamis, karena hukum adat dapat mengikuti perkembangan masyarakat, yang
3. Plastis/Fleksibel, kelenturan hukum adat sesuai kebutuhan dan kemauan masyarakat.

3. Corak Hukum Adat

Soepomo mengatakan : Corak atau pola-pola tertentu di dalam hukum adat yang merupakan perwujudan dari *struktur kejiwaan* dan *cara berfikir* yang tertentu oleh karena itu unsur-unsur hukum adat adalah :

1. Mempunyai sifat kebersamaan yang kuat : artinya, manusia menurut hukum adat, *merupakan makhluk dalam ikatan kemasyarakatan yang erat*, rasa kebersamaan mana meliputi sebuah lapangan hukum adat;
2. Mempunyai corak magis – religius, yang *berhubungan dengan pandangan hidup alam Indonesia*;
3. Sistem hukum itu diliputi oleh *pikiran serba kongkrit*, artinya hukum adat sangat memperhatikan banyaknya dan berulang-ulangnya hubungan –hubungan hidup yang kongkret. Sistem hukum adat mempergunakan hubungan – hubungan yang kongkrit tadi dalam mengatur pergaulan hidup.
4. Hukum adat mempunyai *sifat visual*, artinya, hubungan – hubungan hukum dianggap hanya terjadi oleh karena ditetapkan dengan suatu

ikatan yang dapat dilihat (tanda yang tampak).²⁰

B. Tinjauan Umum Tentang Gadai Tanah

1. Pengertian Gadai Tanah Menurut Hukum Positif

Gadai tanah merupakan suatu perbuatan pemindahan hak atas tanah kepada pihak lain (yakni pribadi kodrati) yang dilakukan secara terang dan tunai sedemikian rupa, sehingga pihak yang melakukan pemindahan hak mempunyai hak untuk menebus kembali tanah tersebut. Dengan demikian, maka pemindahan hak atas tanah pada gadai bersifat sementara, walaupun terkadang tidak ada patokan tegas mengenai sifat sementara waktu tersebut.²¹

Menurut Ter Haar gadai tanah merupakan suatu perjanjian yang menyebabkan bahwa tanahnya diserahkan untuk menerima tunai sejumlah uang dengan pemufakatan bahwa si penyerah akan berhak mengembalikan tanah itu kendirinya sendiri dengan jalan membayar sejumlah uang yang sama. Sedangkan menurut Imam Sudiyat gadai tanah adalah “penyerahan tanah untuk menerima pembayaran sejumlah uang secara tunai dengan ketentuan : sipenjual tetap berhak atas pengembalian tanahnya dengan jalan menebusnya kembali”.²²

2. Gadai Tanah Menurut Hukum Adat Minangkabau

Gadai tanah adalah salah satu transaksi tanah yang bersumber dari hukum adat yang sering menimbulkan perdebatan dan perselisihan akibat tarik menarik antara Hukum Agraria

²⁰ Soepomo, *Sistem Hukum di Indonesia, Sebelum Perang Dunia II*, PT. Pradnya Paramitha, Jakarta, 1997, hlm.140-141.

²¹ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Rajawali Pres, Jakarta, 2015, hlm.192.

²² B. Ter Haar Bzn, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1981, hlm.112.

Nasional dan Hukum Adat. Istilah gadai tanah dikenal juga sebagai menjual gadai, menggadai atau memagang atau pagang gadai (Minangkabau), adol sende (Jawa), ngajual akad/gade (Sunda), gala (Aceh), yaitu : “perjanjian yang menyebabkan tanah diserahkan untuk menerima tunai sejumlah uang, dengan pemufakatan bahwa sipemilik berhak mengambil tanah itu kembali dengan membayar dengan sejumlah uang yang sama.”²³

Gadai tanah adalah merupakan pranata yang muncul dari realisasi kehidupan sosial, yang mengandung nilai hukum dan akan tetapi berada dalam kehidupan manusia yang menggunakannya.²⁴ Dalam sistem hukum adat Minangkabau telah lama dikenal adanya gadai tanah atau pagang gadai, hal ini disebabkan karena untuk menjual lepas tanah dari tanah itu dalam pewarisan dan sistem matrilineal dilarang, karena tanah adalah satu identitas sebagai orang Minang asli.

C. Tinjauan Umum Tentang Penyelesaian Sengketa

1. Pengertian Sengketa

Menurut Nurmaningsih Amriani, sengketa merupakan perselisihan yang terjadi antara para pihak dalam perjanjian karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian tersebut.²⁵ Sedangkan menurut Takdir Rahmadi, sengketa adalah situasi dan kondisi dimana orang-orang saling mengalami perselisihan yang bersifat faktual maupun perselisihan menurut persepsi merek saja.²⁶

²³ Ibid, hlm.112.

²⁴ Muhammad Yamin, *Gadai Tanah Sebagai Lembaga Pembiayaan Rakyat Kecil*, Pustaka Bangsa, Medan, 2004, hlm.66.

²⁵ Nurmaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm.13.

²⁶ Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Pt.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017, hlm.1.

Sengketa adalah kondisi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain, yang kemudian pihak tersebut menyampaikan ketidakpuasannya tersebut kepada pihak kedua. Apabila suatu kondisi menunjukkan perbedaan pendapat, maka terjadilah apa yang dinamakan sengketa tersebut.

Dalam konteks hukum khususnya hukum kontrak, yang dimaksud dengan sengketa adalah perselisihan yang terjadi antara para pihak karena adanya pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah dituangkan dalam suatu kontrak, baik sebagian maupun keseluruhan. Sehingga dengan kata lain telah terjadi wanprestasi oleh pihak-pihak atau salah satu pihak, karena tidak dipenuhinya kewajiban yang harus dilakukan atau dipenuhi namun kurang atau berlebihan yang akhirnya mengakibatkan pihak satunya dirugikan.²⁷

2. Penyelesaian Sengketa

Pada dasarnya penyelesaian sengketa dapat dan biasanya dilakukan menggunakan dua cara yaitu penyelesaian sengketa melalui Lembaga Litigasi (melalui pengadilan), dan penyelesaian sengketa melalui non-litigasi (diluar pengadilan).

a. Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan (Litigasi)

Litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa dipengadilan, dimana semua pihak yang bersengketa saling berhadapan satu sama lain untuk mempertahankan hak-haknya dimuka pengadilan. Hasil akhir dari suatu penyelesaian sengketa melalui litigasi adalah putusan yang menyatakan *win-lose solution*.²⁸

Prosedur dalam jalur litigasi ini sifatnya lebih formal (*very formalistic*) dan sangat teknis (*very*

²⁷ Nurmaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm.12.

²⁸ Ibid.hlm.16.

technical). Seperti yang dikatakan J. Favid Reitzel “*there is a long wait for litigants to get trial*”, jangankan untuk menyelesaikan pada satu instansi peradilan saja, harus antri menunggu.²⁹

b. Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan (non-litigasi)

Dalam penyelesaian sengketa melalui non-litigasi, kita telah mengenal adanya penyelesaian sengketa alternatif atau *alternative Dispute Resolution* (ADR), yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan ADR, yang berbunyi :

“Alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan cara konsultasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.”

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam

Tanjung Mutiara adalah sebuah kecamatan yang terletak pada Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Kabupaten Agam memiliki luas daerah 2.232,30 km² atau (5,29 %) dari luas wilayah Provinsi Sumatera Barat yang memiliki luas 42.229,04 km² dengan batas-batas daerah antara lain : utara dengan Kabupaten Pasaman, Timur dengan Kabupaten Lima Puluh Kota, Selatan dengan Kabupaten Padang Pariaman dan Kabupaten Tanah Datar, Barat dengan Samudera Hindia. Secara geografis, Kabupaten Agam berada pada 00⁰ 01' 34"

- 00⁰ 28' 43" LS dan 99⁰ 46' 39" - 100⁰ 32' 50" BT.

Kabupaten Agam terletak pada kawasan yang sangat strategis, dimana dilalui jalur Lintas Tengah Sumatera dan Jalur Lintas Barat Sumatera dan dilalui oleh Fider Road yang menghubungkan Lintas Barat, Lintas Tengah dan Lintas Timur Sumatera yang berimplikasi pada perlunya mendorong daya saing perekonomian, pentingnya memanfaatkan keuntungan geografis. Kabupaten Agam adalah kawasan perbukitan/pegunungan dan pesisir yang didominasi oleh kawasan lindung dengan basis ekonomi pertanian (perkebunan lahan kering horticultural) namun sekaligus adalah kawasan rawan bencana dengan sebaran potensi bahaya tsunami, abrasi, gerakan tanah/longsong dan gempa serta letusan gunung berapi.

B. Gambaran Umum Nagari Tiku

Nagari Tiku Selatan memiliki luas 31.42 kilometer persegi, yang terdiri dari 7 jorong, antara lain : Jorong Gasan Kaciak, Banda Gadang, Pasa Tiku, Sungai Nibuang, Kampung Darek, dan Jorong Pasia Paneh. Jumlah penduduk Nagari Tiku Selatan Sebanyak 12234 jiwa, yang terdiri dari 6137 laki-laki dan 6097 perempuan.³⁰

Nagari Tiku Selatan memiliki ketinggian tempat berkisar 2 meter dari permukaan laut dengan suhu rata-rata 26 – 30 C dengan rata-rata curah hujan 200mm. Wilayah ini terdiri dari dataran rendah, dengan tinggi pesisir pantai yang rendah. Pada abad 18 an, Tiku adalah salah satu tempat pelabuhan besar di daerah Minangkabau.

²⁹ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.233.

³⁰ <https://halonusa.com/profil-nagari-tiku-selatan-kecamatan-tanjung-mutiara-kabupaten-agam-sumatera-barat/> diakses, tanggal 3 Januari 2022.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Pelaksanaan Gadai Tanah di Nagari Tiku Kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat

Gadai tanah adalah merupakan pranata yang muncul dari realisasi kehidupan sosial, yang mengandung nilai hukum dan akan tetapi berada dalam kehidupan manusia yang menggunakannya. Dalam sistem hukum adat Minangkabau telah lama dikenal adanya gadai tanah atau pagang gadai, hal ini disebabkan karena untuk menjual lepas dari tanah itu dalam pewarisan dalam sistem matrilineal dilarang, karena tanah adalah salah satu identitas sebagai orang Minang asli.³¹

Tradisi lokal di Minangkabau, gadai adalah sesuatu transaksi dimana seseorang menyerahkan sebidang tanah kepada seorang lain dengan menerima sejumlah uang tertentu dengan ketentuan bahwa tanah tersebut akan kembali kepada pihak pemilik tanah, dengan mengembalikan jumlah uang yang diterimanya dari pihak kedua. Jadi dalam jual gadai terdapat dua pihak, pihak yang menyerahkan tanah, atau pihak pemberi gadai dan pihak penerima gadai. Pihak penerima gadai inilah yang harus meyerahkan sejumlah uang tertentu.³²

Pelaksanaan pagang gadai di Nagari Tiku ada dua macam yaitu, pagang dengan menggunakan emas sebagai jaminan dan ada yang menggunakan uang. Ada yang memiliki jangka waktu dan ada juga yang

tidak, tergantung kesepakatan kedua belah pihak yang melakukan pagang gadai.³³

Pagang gadai menggunakan emas cara pelunasannya tetap dengan jumlah emas saat melakukan pagang gadai, dan jika melakukan pelunasan dengan uang harus mengikuti harga jual emas dipasaran saat proses pelunasan hutang, meskipun pada saat menggadaikan harga emas tidak semahal harga saat pelunasan hutang. Tetapi berbeda jika pagang gadai dengan uang, cara pelunasan hutang tetap dengan jumlah nominal uang saat melakukan pagang gadai.³⁴

Pagang gadai dengan jaminan uang yang memiliki jangka waktu biasanya disebut pagang surut (susuik) yaitu si pihak yang menerima gadai memakai tanah atau mengambil hasil kebun yang ada di atas tanah tersebut misalkan pohon kelapa dengan jangka waktu dua tahun, tanah atau hasil kebun yang digadaikan akan kembali kepada pihak yang menggadai. Perhitungan hasil pembagian selama tanah itu dalam proses gadai tergantung kesepakatan dari kedua belah pihak yang melakukan pagang gadai.³⁵

Mengenai jangka waktu penebusan pagang gadai juga terdapat dalam hukum positif dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian yang menyebutkan bahwa:

1. Barangsiapa menguasai tanah pertanian dengan hak gadai yang pada mulai berlakunya peraturan ini sudah berlangsung 7 tahun atau lebih wajib mengembalikan tanah itu kepada pemiliknya dalam waktu sebulan setelah tanaman yang ada selesai dipanen, dengan tidak ada hak untuk menuntut pembayaran uang tebusan.
2. Mengenai hak gadai yang pada mulai berlakunya peraturan ini belum

³¹ Refliza, 2013, "Kajian Hukum atas Gadai Tanah dalam Masyarakat Minangkabau di Kecamatan Sungayang Setelah Berlakunya Undang-Undang No.56/Prp/1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian", Tesis Universitas Sumatera Utara, hlm.2.

³² Hasneni, Januari-Juni 2015, "Tradisi Lokal Pagang Gadai Masyarakat Minangkabau dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Of Islamic and Social Studies*, Universitas IAIN Bukittinggi, Volume.1.No.1.

³³ Wawancara dengan Bapak Pili, Datuak Rang Kayo Kaciak Nagari Tiku, Hari Rabu 10 November 2021, Bertempat di Kediaman Bapak Pili.

³⁴ *Ibid.*

³⁵ *Ibid.*

berlangsung 7 tahun, maka pemilik tanah berhak memintanya kembali setiap waktu setelah tanaman yang ada selesai dipanen, dengan membayar uang tebusan yang besarnya dihitung menurut rumus :

$$(7 + \frac{1}{2}) - \text{waktu gadai} / 7 \times \text{Uang Gadai}$$

Dengan ketentuan bahwa sewaktu-waktu hak gadai itu telah berlangsung 7 tahun maka pemegang gadai wajib mengembalikan tanah tersebut tanpa pembayaran uang tebusan, dalam waktu sebulan setelah tanaman yang ada selesai dipanen.

3. Ketentuan dalam ayat (2) pasal ini berlaku terhadap hak gadai yang diadakan sesudah mulai berlakunya peraturan ini.³⁶

Dengan demikian dapat diketahui bahwa pelaksanaan gadai tanah di Nagari tiku ada yang tertulis dan ada yang tidak tertulis, ada yang memiliki jangka waktu dan tidak memiliki jangka waktu. Seperti pelaksanaan gadai menurut Ter Haar yaitu:

- a. Gadai biasa, yaitu penggadai dapat menebus setiap saat. Seperti pelaksanaan gadai menurut hukum adat di Nagari Tiku Kecamatan Tanjung Mutiara yang tidak memiliki jangka waktu, yang dapat ditebus kapanpun.
- b. Gadai jangka waktu, Seperti pelaksanaan pagang gadai dengan jaminan uang yang memiliki jangka waktu dalam hukum adat di Nagari Tiku Kecamatan Tanjung Mutiara yang disebut pagang susuik(surut), yaitu sipenerima gadai memakai tanah selama satu atau dua tahun tergantung kesepakatan kedua pihak, dan ketika waktu gadai sudah habis, maka dengan sendirinya hak atas tanah akan kembali lagi kepada sipemberi gadai.

Penyebab terjadinya sengketa diantara masyarakat hukum adat di Nagari Tiku

³⁶ Pasal 7 Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian

Kecamatan Tanjung Mutiara sering terjadi karena masyarakat ketika melakukan perjanjian pagang gadai tidak membuat perjanjian secara tertulis, yang mana gadai ini sering terjadi hingga berpuluh-puluh tahun yang berlanjut sampai ke anak cucu mereka, lalu menjadi sebuah sengketa ketika anak cucu kemenakan mereka yang berhak atas tanah pusaka ingin mengambil haknya. Tetapi terhalang karena tergadainya tanah dan tidak adanya bukti tertulis yang menjadi bukti dari pagang gada. Perjanjian secara lisan (tidak tertulis) diperbolehkan oleh hukum adat di Nagari Tiku.³⁷

Ketika terjadi sengketa antar masyarakat hukum adat, peran pejabat adat sangat diperlukan dalam penyelesaiannya. Seperti yang dijelaskan dalam Teori Keputusan Ter Haar yang terkenal dengan teorinya *Beslissingenleer* (teori keputusan) mengungkapkan bahwa hukum adat mencakup seluruh peraturan-peraturan yang menjelma didalam keputusan-keputusan para pejabat hukum, yang mempunyai kewibawaan dan pengaruh, serta yang di dalam pelaksanaannya berlaku serta merta dan dipatuhi dengan sepenuh hati oleh mereka yang diatur oleh keputusan tersebut.³⁸

B. Penyelesaian Sengketa Tanah Menurut Hukum Adat di Nagari Tiku Kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat.

Pelaksanaan gadai tanah yang dilakukan masyarakat pedesaan yang cenderung dilaksanakan dengan cara yang sederhana, mudah dan tidak berbelit-belit dengan rasa percaya satu sama lainnya merupakan salah satu prinsip dasar adanya gadai tanah terus berkembang sampai saat ini. Gadai tanah dilakukan hanya dengan perjanjian lisan (jarang

³⁷ Wawancara dengan Bapak Armansyah, *Op.cit.*

³⁸ Sigit Sapto Nugroho, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Pustaka Iltizam, Solo, 2016, hlm.27.

sekali dilakukan dalam bentuk tertulis) yang dilakukan dihadapan kepala desa dan saksi. Proses yang demikian membuat orang-orang desa lebih suka melakukannya disaat keperluan uang mendadak dan tidak kehilangan kepemilikan atas tanahnya.³⁹

Pelaksanaan gadai tanah yang tidak menggunakan perjanjian secara tertulis sebenarnya akan menimbulkan resiko dikemudian hari. Resiko yang akan banyak terjadi adalah perebutan kepemilikan tanah obyek gadai, hal inilah yang terkadang tidak terbesit dalam pikiran masyarakat pedesaan. Banyak kasus yang harus masuk dalam ranah pengadilan untuk mendapat penyelesaian.⁴⁰

Permasalahan yang sering terjadi terkait dengan timbul nya sengketa tentang gadai tanah antara lain disebabkan :⁴¹

1. Tidak adanya perjanjian tertulis

Gadai tanah pertanian biasanya dilakukan dimuka kepala desa atau adat. kehadiran pejabat tersebut umumnya bukan merupakan syarat bagi sahnya gadai tanah pertanian itu, melainkan dimaksudkan untuk memperkuat kedudukan dan dengan demikian mengurangi resiko pemegang gadai jika kemudian hari ada sanggahan. Biasanya terjadinya perbedaan persepsi antara pemberi gadai dan penerima gadai dikarenakan peristiwa hukum yang terjadi tidak dituangkan kedalam perjanjian yang sah menurut peraturan perundang-undangan. Peristiwa tersebut hanya dilakukan dengan perjanjian lisan saja

karena hanya didasari unsur kepercayaan saja.

2. Tidak adanya saksi dalam perjanjian gadai.

Gadai tanah pertanian bisa saja tidak dilakukan didepan kepala desa ataupun kepala adat. Perjanjian gadai tanah pertanian tersebut juga tidak dilakukan secara tertulis tapi hanya secara lisan saja. Tidak dilakukannya gadai tanah pertanian didepan kepala desa atau kepala adat, tidak secara tertulis, dan lebih-lebih pemberi dan penerima gadai sendiri sudah meninggal dan hubungan gadai dilanjutkan oleh para ahli warisnya, merupakan keadaan yang menimbulkan perkara gadai.

Pada kasus sengketa gadai tanah yang terjadi antara keluarga Anggur (pemberi gadai) yang diwakilkan oleh bapak Jailani dengan keluarga Musa (penerima gadai) yang diwakilkan oleh bapak Suardi ini adalah sengketa yang terjadi antar masyarakat hukum adat Nagari Tiku yang mana perjanjian pagang gadai tanah secara lisan dan tidak memiliki jangka waktu dalam pelunasannya. Yang mana sengketa ini pada akhirnya menimbulkan pertikaian dua keluarga. Sengketa tanah ini tidak diselesaikan oleh lembaga KAN, hanya diselesaikan oleh pejabat adat (ninik mamak) dari masing-masing suku yang dianut oleh para pihak yaitu Datuak Pili Rang Kayo Kaciak dari suku Caniago dan Datuak Armansyah Rajo Dilia dari suku Mandailiang.

Sengketa gadai tanah terjadi ketika pihak keluarga dari Anggur (pemberi gadai) yang diwakilkan oleh bapak Jailani ingin meminta kembali tanah yang dulunya pernah digadaikan oleh Anggur (Almarhum) kepada Musa (Almarhum).

Keluarga dari pihak Anggur menjelaskan bahwa dari pihak keluarga ingin mengambil kembali tanah yang dahulunya pernah di gadaikan pada tahun 1980 oleh si penggadai tanpa adanya ganti kerugian, mereka merasa pihak si penerima gadai juga sudah terlalu lama memakai tanah tersebut. Namun pihak

³⁹ Sigit Sapto Nugroho (dkk), Maret 2019, "Hukum Tanah : Kontruksi Hukum Penyelesaian Sengketa Gadai Tanah Berbasis Hukum Adat di Kabupaten Ngawi", *Jurnal Ilmiah Hukum*, Universita Merdeka Madiun, Volume 5. No.1.

⁴⁰ Budi Sri Nastiti, 2013, *Penguasaan Gadai Tanah dalam Lingkup Penetapan Maksimum Luas Tanah Pertanian*, Tesis Program Kenotarian, Universitas Airlangga Surabaya, hlm.5.

⁴¹ Tika Purnamasari, 2017, *Sado Sawah dilihat dari Perspektif Fiqh Muamallah (Studi Kasus di Desa Jarakan Kecamatan Pandopo Kabupaten Empat Lawang)*, Artikel Ilmiah, Universitas Islam Negeri Raden Patah Palembang, hlm.5.

keluarga si penerima gadai tidak ingin memberikan tanah itu tanpa adanya ganti kerugian. Pihak dari keluarga si penerima gadai ingin keluarga si penggadai membayar kembali uang yang telah diterima oleh si penggadai (Anggur) dulu sesuai dengan jumlah dan ketentuan adat yang berlaku. Akan tetapi hal ini membuat kedua keluarga bersikeras dengan keinginannya masing-masing.⁴²

Dari pihak keluarga Anggur ingin melakukan upaya pengajuan pada pengadilan, namun karena sengketa ini terjadi dalam lingkungan masyarakat hukum adat, maka adat yang diutamakan dalam melakukan penyelesaian sengketa ini. Sesuai dengan aturan hukum adat mengenai penyelesaian sengketa antar masyarakat hukum adat, apabila kedua pihak yang bersengketa tidak bisa menyelesaikan sengketa sendiri, maka sengketa akan ditengahi oleh ninik mamak dari masing-masing suku para pihak.⁴³

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Transaksi gadai tanah di Nagari Tiku Kecamatan Tanjung Mutiara merupakan hal yang sudah biasa dilakukan oleh masyarakat hukum adat di Nagari Tiku Kecamatan Tanjung Mutiara sejak zaman dahulu yang dilakukan karena keadaan tertentu untuk memenuhi kebutuhan biaya sekolah, biaya berobat, dan lain-lain yang mana hal ini sudah keluar dari syarat diperbolehkannya melakukan pagang gadai menurut hukum adat.

⁴² Wawancara dengan Bapak Jailani, Keluarga dari pihak penggadai, 2 Januari 2021, Bertempat di Kediaman Bapak Jailani.

⁴³ Wawancara dengan Bapak Armansyah Datuak Rajo Dilia, Hari Rabu 10 November 2021, Bertempat di Kediaman Bapak Armansyah

Transaksi gadai ada yang dilakukan secara lisan dan secara tertulis.

2. Penyelesaian sengketa gadai tanah antar masyarakat hukum adat dinagari tiku diselesaikan melalui musyawarah dan mufakat, dengan diambilnya keputusan pihak pemberi gadai mengembalikan sejumlah uang kepada pihak penerima gadai sesuai dengan nominal yang disepakati meskipun nominal tidak sama dengan jumlah ketika terjadinya pagang gadai. Karena mengutamakan nilai kekeluargaan sesama masyarakat hukum adat Nagari Tiku .

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka saran penulis sebagai berikut :

1. Diharapkan adanya kesadaran dari masyarakat hukum adat untuk memahami lagi mengenai aturan adat dalam menggadaikan tanah. Meskipun didalam Undang-Undang maupun hukum adat di Nagari Tiku tidak mengatur dengan tegas aturan melakukan perjanjian gadai secara lisan maupun secara tulisan. Namun alangkah baiknya masyarakat hukum adat melakukan perjanjian gadai secara tertulis untuk menghindari terjadinya sengketa dikemudian hari.
2. Pejabat adat harusnya membuat aturan tertulis yang mengikat, yang mewajibkan masyarakat hukum adat membuat perjanjian secara tertulis ketika melakukan pagang gadai dan memberikan penyuluhan kepada masyarakat akan pentingnya memahami terlebih dahulu aturan adat mengenai pagang gadai kepada masyarakat, baik itu mengenai tata cara melakukan perjanjian maupun batas waktu. Agar mengurangi terjadinya sengketa antar masyarakat hukum adat, dan tidak berkelanjutan sampai ke anak cucu mereka.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulrahman, 1984, *Hukum Adat Menurut Perundang-undangan Republik Indonesia*, Cendana Press, Jakarta.
- Amir, M.S, 1997, *Adat Minangkabau, Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang*, PT.Mutiara Sumber Widya, Jakarta.
- Amriani, Nurmaningsih, 2012, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Anwar, Chairul, 1997, *Hukum Adat Indonesia, Meninjau Hukum Adat Minangkabau*, Rhineka Cipta, Jakarta.
- Apeldoorn, L.J. Van, 1996, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kedua Puluh Enam, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Asshofa, Burhan, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Friedrich, Carl Joachim, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung.
- Hadar, Nawawi dan Martini Mimi, 1996, *Penelitian Terapan*, Gajah mada University Press, Yogyakarta.
- Hadikusuma, Hilman, 2003, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Cetakan Kedua, Mandar Maju, Bandung.
- Hadikusuma, Hilman, 2013, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- Hamidi, Jazim, *et.al*, 2013, *Membedah Teori-teori Hukum Kontemporer*, UB Press, Malang.
- Hazairin, 1981, *Demokrasi Pancasila*, Bina Angkasa, Jakarta.
- Hutagalung, Arie Sukanti, 2003, *Konsepsi yang Mendasari Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional*, Depok.
- I Gede A.B. Wiranata, 2005, *Hukum Adat Indonesia Dari Masa ke Masa*, PT Citra Abadi, Jakarta.
- Ismi, Hayatul, 2017, *Tinjauan Hukum Atas Hak Ulayat Dalam Sistem Hukum Pertanahan Di Indonesia*, Forum Kerakyatan, Pekanbaru.
- Muhammad, Bushar, 1981, *Pokok-pokok Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Naim, Mochtar, 1968, *Menggali Hukum Tanah dan Hukum Waris Minangkabau*, Sri Darma, Padang.
- Norobuko, Cholid dan Abu Achmadi, 2008, *Metode Penelitian*, PT. Bumi Aksara, Jakarta.
- Pruitt, Dean G dan Jeffrey Z. Rubun, 2004, *Konflik Sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Pujiono, 2012, *Hukum Islam Dinamika Perkembangan Masyarakat*, Mitra Pustaka, Jember.
- Rahmat, Hasanuddin, 2000, *Legal Drafting*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rony, Kountur, 2007, *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi Dan Tensis*, PPM, Jakarta.
- Sudiyat, Imam, 1978, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Liberti, Yogyakarta.
- Sunggono, Bambang, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Usman, Racmadi, 2009, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Yakub, Nurdin, 1989, *Minangkabau Tanah Pusako, Tambo Minangkabau*, Pustaka Indonesia, Bukittinggi.

B. Undang-Undang

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Abirease dan ADR.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

C. Jurnal/Kamus/Makalah/Skripsi

Aliasman, 2005, "Pelaksanaan Gadai Tanah Dalam Masyarakat Hukum Adat Minangkabau di Nagari Campago Kabupaten Padang Pariaman Setelah Berlakunya Pasal 7 Undang-Undang Nomor.56/Prp/1960 Tesis, Universitas Diponegoro.

Aulia Ade Putra, 2018, "Analisis Terhadap di Kabulkannya Permohonan Peninjauan Kembali (PK) setelah Pelaksanaan Putusan Dalam Kasus Sengketa Gadai Tanah Pertanian Atas Ulayat Kaum (Studi Terhadap Putusan Peninjauan Kembali Nomor 394 PK/PDT/2011)", Masters Thesis, Universitas Andalas.

Ayub Wirasaputra, Desember 2017, "Pagang Gadai Tanah Ulayat Di Minangkabau Dalam Kacamata Hukum Nasional", Jurnal Hukum dan Tranformasi Kebijakan, Volume 2. No.2.

Budi Sri Nastiti, 2013, Penguasaan Gadai Tanah dalam Lingkup Penetapan Maksimum Luas Tanah Pertanian, Tesis Program Kenotarian, Universitas Airlangga Surabaya.

Hasneni, Januari-Juni 2015, "Tradisi Lokal Pagang Gadai Masyarakat Minangkabau dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Of Islamic and Social Studies*, Universitas IAIN Bukittinggi, Volume.1.No.1.

Hayatul Ismi, 2012, "Pengakuan dan Perlindungan Hukum Hak Masyarakat Adat Atas Tanah Ulayat Dalam Upaya Pembaharuan Hukum Nasional", *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 3. No.1.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Khundzalifah Dimiyati, 2014, Teorisasi Hukum Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990, Universitas Muhammadiyah Surakarta.

M.Nazir dalam Firma Hasan, 1998, *Dinamika Masyarakat dan Adat Minangkabau*, Pusat Penelitian Universitas Andalas, Padang.

Nur Ridwan Ari Sasongko, November 2014, "Gadai Tanah /Sawah Menurut Hukum Adat Dari Masa Ke Masa, *Jurnal Repertorium*, Universitas Sebelas Maret, volume 1. No.2.

Nuzul, 2012, Penyelesaian Sengketa Tanah Persaingan dalam Kasus Gadai yang Teridikasi Sanra Putta, *Jurnal Yudisial*, Volume 5. No.2.

Pan Mohamad Faiz, "Teori Keadilan John Rawls, *Jurnal Konstitusi*", Volume 6, No.1.

Refliza, 2013, "Kajian Hukum atas Gadai Tanah dalam Masyarakat

Minangkabau di Kecamatan Sungayang Setelah Berlakunya Undang-Undang No.56/Prp/1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian”, Tesis Universitas Sumatera Utara.

Sigit Sapto Nugroho (dkk), Maret 2019, “Hukum Tanah : Kontruksi Hukum Penyelesaian Sengketa Gadai Tanah Berbasis Hukum Adat di Kabupaten Ngawi”, *Jurnal Ilmiah Hukum*, Universita Merdeka Madiun, Volume 5. No.1.

Sunaryati Hartono, 1998, Sumbangsih Hukum Adat bagi Perkembangan Pembentukan Hukum Nasional dalam M.Syamsudin et al Editor : Hukum Adat Modrenisasi Hukum, FH-UII.

Syafan Akbar, 2010, “Penyelesaian Sengketa Tanah Hak Ulayat Dalam Suku Caniago di Nagari Muara Panas Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat”, Tesis Universitas Diponegoro.

Tika Purnamasari, 2017, Sado Sawah dilihat dari Perspektif Fiqh Muamallah (Studi Kasus di Desa Jarakan Kecamatan Pandopo Kabupaten Empat Lawang), Artikel Ilmiah, Universitas Islam Negeri Raden Patah Palembang.

Tri Hapsari, 2015, Perlindungan Hukum Gadai Sawah di Kabupaten Blora, *Jurnal Repertum*, Volume 2.No.1

D. West Law

Cooley, F.L. Altar and Thone in Center ar Molucas Societies a Dissertation Presented to the Faculty on the Departemen of Religion, Yale University, hlm.43.

Hurgronje , CS 1906, The Achehnese Vol. I, Penej A.W.S O’Sullivan, Late E.J. Brill, Layden. Hlm.16.

Ter Haar Bzn, 1950 *Beginselen en stelset van het Adatrecht*, Groningen, hlm.93.

<http://www.next.westlaw.com/journal>

E. Majalah

Achmad Chulaemi, Pengadaan Tanah Untuk Keperluan Tertentu Dalam Rangka Pembangunan, (Semarang ; Majalah Masalah-Masalah Hukum Nomor 1 FH UNDIP, 1992).

F. Website

<https://www.agamkab.go.id/?agam=profil> diakses, tanggal 4 Januari 2021

https://id.wikipedia.org/wiki/Tanjung_Mutiara_Agam diakses, tanggal 3 januari 2022

<https://halonusa.com/profil-nagari-tiku-selatan-kecamatan-tanjung-mutiara-kabupaten-agam-sumatera-barat/> diakses, tanggal 3 Januari 2022.

<https://textid.123dok.com/document/6qm5llwz-gambaran-umum-nagari-tiku.html> diakses, tanggal 3 Januari 2022.

<https://www.republika.co.id/berita/phqcbq282/nagari-tiku-kampung-di-sumatra-yang-tersohor-hingga-eropa> diakses tanggal 15 Februari 2022